



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan perubahan perkembangan organisasi pada saat ini, Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
13. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
15. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kerja pegawai serta menilai kinerja pejabat fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

- (2) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas di bidang pengendalian dampak lingkungan di Daerah.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 3

- (1) Kategori Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan terdiri atas :
 - a. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri atas :
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil;
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Mahir; dan
 - c. Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia.
- (3) Pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi terdiri atas :
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil terdiri dari :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Mahir terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - c. Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia terdiri dari :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri atas :
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama;
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; dan
 - c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya.

- (5) Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri atas :
- a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama terdiri dari :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda terdiri dari :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya terdiri dari :
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

BAB III

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas

Pasal 4

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk dalam rumpun pengawasan kualitas dan keamanan.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas di bidang pengawasan lingkungan hidup.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 5

- (1) Kategori Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup merupakan jabatan fungsional keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri atas :
 - a. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama;

- b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda; dan
 - c. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya.
- (3) Pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi terdiri atas :
- a. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, terdiri dari :
Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda terdiri dari :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya terdiri dari :
 - 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan dengan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan jabatan fungsionalnya kepada Gubernur melalui BKD.

- (4) Usulan pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat di angkat kembali sesuai jenjang jabatan terakhir yang dimiliki apabila tersedia formasi jabatan.
- (3) Pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional untuk dibuatkan keputusan jabatan fungsional dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 22126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 22023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAMAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 77 TAHUN 2019
Tanggal 6 Agustus 2019

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

A. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Kategori Keterampilan		
	1 Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	2.950,00	2
	2 Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	5.360,00	4
	3 Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	7.560,00	6
2.	Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Kategori Keahlian		
	1 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	16.755,30	13
	2 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	18.750,15	15
	3 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	4.650,25	4
	Jumlah Total		44

B. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	12.850,30	10
2	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	18.750,15	15
3	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	6.360,00	5
	Jumlah Total		30

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN